



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Sahrial Bin M. Isa
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunawan Sahrial Bin M. Isa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SYAHRIAL bin M. ISA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "BERMUFAKAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN SYAHRIAL bin M. ISA dengan PIDANA PENJARA selama 5 (lima) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar PIDANA PENJARA selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dari penahanan dan penangkapan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening;
 - seperangkat alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah korek mattchess warna biru,

SUPAYA DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA PANDRI bin HASIBUAN,

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN,

SUPAYA DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA telah bermufakat dengan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan saksi PANDRI bin HASIBUAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Beberapa kali Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM (masing-masing dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) telah memperoleh narkotika dari jenis shabu dari seseorang yang bernama panggilan BARON (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 100 ribu per-paket-nya, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN menemui saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM yang sedang ada dirumahnya dan mengajaknya untuk turut serta mengantar penumpang ke daerah Peusangan, dan diperjalanan Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM telah bermufakat untuk kembali memperoleh shabu dengan tujuan hendak dipergunakannya bersama-sama, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 95 ribu sedangkan saksi PANDRI bin HASIBUAN menyerahkan uang sebesar Rp. 35 ribu kepada saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, dan sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya tersebut sampai disebuah rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, lalu saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM turun dari dalam mobil dengan membawa serta uang Rp. 130 ribu untuk membeli dan memperoleh paket shabu, setelah saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM bertemu dengan seseorang yang bernama panggilan BARON, maka ianya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 130 ribu kepada BARON dan BARON tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan setelah dikuasainya maka saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM kembali naik ke dalam mobil dimana Terdakwa dan saksi PANDRI bin HASIBUAN sedang menungguinya, selanjutnya Terdakwa, saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan saksi PANDRI bin HASIBUAN menuju rumahnya saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan tujuan hendak bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket shabu yang sudah dikuasainya tersebut, sesampainya ditempat tujuan maka saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM mempersiapkan seperangkat alat bong yang biasa dipakai untuk menggunakan shabu, lalu sedikit demi sedikit serbuk kristal putih shabu dipergunakan oleh Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM secara bergantian, namun sekitar pukul 14.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi ZHRUL FUADI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP.60060/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR KAMAL Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), beserta barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) lembar plastik bening, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai berupa kristal putih, 1 (satu) buah korek matchess warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika dari jenis shabu tersebut, yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA telah bermufakat dengan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan saksi PANDRI bin HASIBUAN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen, PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MEYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Beberapa kali Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) telah memperoleh narkotika dari jenis shabu dari seseorang yang bernama panggilan BARON (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 100 ribu per-paket-nya, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN menemui saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM yang sedang ada dirumahnya dan mengajaknya untuk turut serta mengantar penumpang ke daerah Peusangan, dan diperjalanan Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM telah bermufakat untuk kembali memperoleh shabu dengan tujuan hendak dipergunakannya bersama-sama, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 95 ribu sedangkan saksi PANDRI bin HASIBUAN menyerahkan uang sebesar Rp. 35 ribu kepada saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, dan sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya tersebut sampai disebuah rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, lalu saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM turun dari dalam mobil dengan membawa serta uang Rp. 130 ribu untuk membeli dan memperoleh paket shabu, setelah saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM bertemu dengan seseorang yang bernama panggilan BARON, maka ianya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 130 ribu kepada BARON dan BARON tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan setelah dikuasanya maka saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM kembali naik ke dalam mobil dimana Terdakwa dan saksi PANDRI bin HASIBUAN sedang menunggu, selanjutnya Terdakwa, saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM dan saksi PANDRI bin HASIBUAN menuju rumahnya saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan tujuan hendak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket shabu yang sudah dikuasainya tersebut, sesampainya ditempat tujuan maka saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM mempersiapkan seperangkat alat bong yang biasa dipakai untuk menggunakan shabu, lalu sedikit demi sedikit serbuk kristal putih shabu dipergunakan oleh Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM secara bergantian, namun sekitar pukul 14.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi ZHRUL FUADI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP.60060/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR KAMAL Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), beserta barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) lembar plastik bening, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai berupa kristal putih, 1 (satu) buah korek matchess warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika dari jenis shabu tersebut, yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.45 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bersama dengan saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) telah memperoleh narkotika dari jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan dari seseorang yang bernama panggilan BARON (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 130 ribu, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat dirumahnya saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM menyediakan seperangkat alat bong, kaca pyrex dan korek matches warna biru, lalu sedikit demi sedikit serbuk kristal warna putih dimasukan ke dalam kaca pyrex dan dibakarnya dengan menggunakan api yang berasal dari korek matches hingga serbuk kristal shabu tersebut mencair dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, namun sekitar pukul 14.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi ZAHRIUL FUADI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, saksi PANDRI bin HASIBUAN dan saksi RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP.60060/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR KAMAL Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), beserta barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) lembar plastik bening, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai berupa kristal putih, 1 (satu) buah korek mattchess warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika dari jenis shabu tersebut, yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZHRUL FUADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Personil Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Pandri dan saksi Rahmadhani Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Rahmadhani serta saksi Pandri dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa, saksi Rahmadhani serta saksi Pandri dari BARON (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saksi Rahmadhani sedangkan Terdakwa serta saksi Pandri menunggu dalam mobil L-300 warna hitam di jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu dari BARON (DPO) merupakan Uang milik Terdakwa dan saksi Rahmadhani sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Uang milik saksi Pandri sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri sudah 3 kali pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari BARON (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama pada bulan Desember 2022 Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - kedua pada bulan Januari 2023 Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri menggunakannya dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk dibukakan plastiknya lalu memasukkan sebahagiannya kedalam kaca pirek yang ada pada Bong setelah itu Terdakwa menggunakan dengan cara membakar tabung serta menghisap atau menghirup asapnya sebanyak 1 kali lalu Terdakwa menyerahkan Bong kepada saksi Pandri dan setelah dihisap diserahkan lagi kepada saksi Rahmadhani secara bergiliran masing-masing sebanyak 2 kali hisap dan pada saat Terdakwa mau masukkan sabu lagi yang ketiga kali kedalam kaca pirek maka sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmadhani dan saksi Pandri serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURHADI AL AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Personil Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Pandri dan saksi Rahmadhani Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Rahmadhani serta saksi Pandri dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa, saksi Rahmadhani serta saksi Pandri dari BARON (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saksi Rahmadhani sedangkan Terdakwa serta saksi Pandri menunggu dalam mobil L-300 warna hitam di jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu dari BARON (DPO) merupakan Uang milik Terdakwa dan saksi Rahmadhani sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Uang milik saksi Pandri sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri sudah 3 kali pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari BARON (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama pada bulan Desember 2022 Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- kedua pada bulan Januari 2023 Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

➤ ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri menggunakannya dengan cara mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk dibukakan plastiknya lalu memasukkan sebahagiannya kedalam kaca pirek yang ada pada Bong setelah itu Terdakwa menggunakan dengan cara membakar tabung serta menghisap atau menghirup asapnya sebanyak 1 kali lalu Terdakwa menyerahkan Bong kepada saksi Pandri dan setelah dihisap diserahkan lagi kepada saksi Rahmadhani secara bergiliran masing-masing sebanyak 2 kali hisap dan pada saat Terdakwa mau masukkan sabu lagi yang ketiga kali kedalam kaca pirek maka sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmadhani dan saksi Pandri serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. PANDRI BIN Alm HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Personil Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Rahmadhani pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah



rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik Saksi, Terdakwa dan saksi Gunawan dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah saksi Rahmadhani dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh Saksi, Terdakwa serta saksi Rahmadhani dari BARON (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saksi Rahmadhani sedangkan Terdakwa serta Saksi menunggu dalam mobil L-300 warna hitam di jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba dirumah saksi Rahmadhani dengan mengendarai Mobil L300 warna hitam untuk mengajak saksi Rahmadhani untuk mengantar penumpang ke wilayah Peusangan. Lalu diperjalanan Saksi, Terdakwa serta saksi Rahmadhani sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dengan cara patungan, dimana Saksi memberikan Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengantar penumpang, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Rahmadhani langsung pergi menuju ke Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk membeli Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen saksi Rahmadhani turun dari Mobil L300 Warna hitam menuju rumah penjual sabu;
- Bahwa tidak berselang lama saksi Rahmadhani kembali ke mobil selanjutnya saksi Rahmadhani, Saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah saksi Rahmadhani, sekira Pukul 14.00 WIB saat saksi Rahmadhani mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dan merobeknya serta mengambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam Kaca Pirex, setelah selesai memasukkan Sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghisap sebanyak dua kali secara bergantian bersama dengan Saksi dan saksi Rahmadhani;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Personel Sat Resnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi, saksi Rahmadhani dan Terdakwa serta oleh Petugas menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Alat Hisap sabu/Bong, 1 (satu) Kaca Pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Korek Api Mancis warna biru ditas meja dapur rumah milik saksi Rahmadhani, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil L300 warna Hitam dengan Nopol BL-1833-AN di Lapangan Bola yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Rahmadhani dan Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RAHMADHANI BIN ABDUL NAIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Pandri dan Saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen yaitu saksi Nurhadi dan saksi Zahrul Fuady pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis Sabu;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi serta saksi Pandri dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam milik saksi Gunawan;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah Saksi dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi Pandri tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil L300 warna hitam untuk mengajak Saksi untuk mengantar penumpang ke wilayah Peusangan. Lalu diperjalanan Saksi, saksi Pandri serta Terdakwa sepakat untuk membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dengan cara patungan, dimana saksi Pandri memberikan Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi memberikan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengantar penumpang, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Pandri langsung pergi menuju ke Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk membeli Narkoba jenis sabu;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Saksi turun dari Mobil L300 Warna hitam menuju rumah penjual sabu sementara Terdakwa dan saksi Pandri menunggu di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan BARON (DPO) di waterboom yang terletak di belakang rumah yang Saksi tuju tersebut, saat bertemu dengan BARON (DPO) Saksi berkata "Baron ini saya perlu Sabu, ini ada uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)", sambil menyerahkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke tangan BARON (DPO) yang kemudian BARON (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi, dan setelah menerima Sabu dari BARON (DPO) lalu Saksi kembali menuju ke Mobil L300 warna hitam tersebut dan kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri kembali dirumah yang bertempat di Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu Saksi, Terdakwa dan saksi Pandri pergi menuju dapur rumah yang mana saat itu Saksi mengambil Alat hisap sabu/bong di belakang rumah, sedangkan Terdakwa dan saksi Pandri duduk di dapur dan setelah itu Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri duduk bertiga mengitari meja untuk menggunakan/menkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dan merobeknya serta mengambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam Kaca Pirex, setelah selesai memasukkan Sabu tersebut kemudian Saksi langsung menghisap sebanyak dua kali secara bergantian bersama dengan Terdakwa dan saksi Pandri, selanjutnya tiba-tiba datang Personel Sat Resnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi PANDRI serta oleh Petugas menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Alat Hisap sabu/Bong, 1 (satu) Kaca Pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Korek Api Mancis warna biru ditas meja dapur rumah milik Saksi, Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil L300 warna Hitam dengan Nopol BL-1833-AN di Lapangan Bola yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri sudah 3 kali pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari BARON (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama pada bulan Desember 2022 Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- kedua pada bulan Januari 2023 Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri membeli sebanyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



➤ ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi dan saksi Pandri membeli sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika golongan I jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang bertempat di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi dan Saksi Pandri membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Pandri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mnengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP.60060/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR KAMAL Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,01(nol koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Personil Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik saksi Rahmadhani, Terdakwa dan saksi Pandri dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam milik abang Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah saksi Rahmadhani dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh saksi Rahmadhani, Terdakwa serta saksi Pandri dari BARON (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saksi Rahmadhani sedangkan Terdakwa serta saksi Pandri menunggu dalam mobil L-300 warna hitam di jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi Pandri tiba dirumah saksi Rahmadhani dengan mengendarai Mobil L300 warna hitam untuk mengajak saksi Rahmadhani untuk mengantar penumpang ke wilayah Peusangan. Lalu diperjalanan saksi Rahmadhani, dan saksi Pandri serta Terdakwa sepakat untuk membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dengan cara patungan, dimana saksi Pandri memberikan Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa serta saksi Rahmadhani memberikan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengantar penumpang, selanjutnya saksi Rahmadhani, Terdakwa dan saksi Pandri langsung pergi menuju ke Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk membeli Narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen saksi Rahmadhani turun dari Mobil L300 Warna hitam menuju rumah penjual sabu;
- Bahwa tidak berselang lama saksi Rahmadhani kembali ke mobil selanjutnya Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri langsung menuju rumah saksi Rahmadhani, sekira Pukul 14.00 WIB saat saksi Rahmadhani mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dan merobeknya serta mengambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam Kaca Pirex, setelah selesai memasukkan Sabu tersebut kemudian saksi Rahmadhani langsung menghisap sebanyak dua kali secara bergantian bersama dengan Saksi Pandri dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Personel Sat Resnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rahmadhani serta saksi Pandri serta oleh Petugas menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkusan rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Alat Hisap sabu/Bong, 1 (satu) Kaca Pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Korek Api Mancis warna biru ditas meja dapur rumah milik saksi Rahmadhani, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil L300 warna Hitam dengan Nopol BL-1833-AN di Lapangan Bola yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) alat hisap shabu/bong,
4. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
5. 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai berupa kristal putih,
6. 1 (satu) buah korek matchbox warna biru;
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Personil Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru yang merupakan milik saksi Rahmadhani, Terdakwa dan saksi Pandri dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam milik abang Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah alat isap sabu/Bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru ditemukan diatas meja dapur rumah saksi Rahmadhani dan 1 (satu) unit Mobil L-300 warna hitam di lapangan bola kaki di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh saksi Rahmadhani, Terdakwa serta saksi Pandri dari BARON (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang rumah yang terletak di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saksi Rahmadhani sedangkan Terdakwa serta saksi Pandri menunggu dalam mobil L-300 warna

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi Pandri tiba dirumah saksi Rahmadhani dengan mengendarai Mobil L300 warna hitam untuk mengajak saksi Rahmadhani untuk mengantar penumpang ke wilayah Peusangan. Lalu diperjalanan saksi Rahmadhani, dan saksi Pandri serta Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dengan cara patungan, dimana saksi Pandri memberikan Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa serta saksi Rahmadhani memberikan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengantar penumpang, selanjutnya saksi Rahmadhani, Terdakwa dan saksi Pandri langsung pergi menuju ke Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen saksi Rahmadhani turun dari Mobil L300 Warna hitam menuju rumah penjual sabu;
- Bahwa tidak berselang lama saksi Rahmadhani kembali ke mobil selanjutnya Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri langsung menuju rumah saksi Rahmadhani, sekira Pukul 14.00 WIB saat saksi Rahmadhani mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dan merobeknya serta mengambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam Kaca Pirex, setelah selesai memasukkan Sabu tersebut kemudian saksi Rahmadhani langsung menghisap sebanyak dua kali secara bergantian bersama dengan Saksi Pandri dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Personel Sat Resnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rahmadhani serta saksi Pandri serta oleh Petugas menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) Alat Hisap sabu/Bong, 1 (satu) Kaca Pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Korek Api Mancis warna biru ditas meja dapur rumah milik saksi Rahmadhani, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil L300 warna Hitam dengan Nopol BL-1833-AN di Lapangan Bola yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP.60060/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani ANDI NUR KAMAL Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 0,01(nol koma nol satu gram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Setiap Penyalah Guna diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna sehingga harus diuraikan terlebih dahulu setiap orang dan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Gunawan Sahrial Bin M. Isa yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika,



namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Pandri dan saksi Rahmadhani hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan maupun penggunaan narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari negara sehingga Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika tersebut, maka dikaitkan dengan definisi Penyalah Guna sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penyalah Guna sebagaimana unsur kesatu ini;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di persidangan yaitu Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 365/NNF/2023 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,01 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik RAHMADHANI bin ABDUL NAIM, GUNAWAN SAHRIAL bin M. ISA dan PANDRI bin HASIBUAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah terdapat fakta bahwa Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menggunakan/menghisab sabu yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa yang dikonsumsi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum adalah Narkotika karena mengandung Positif Cannaboid (THC), dan berdasarkan Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa narkotika yang telah ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan merupakan milik Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri tidak berniat untuk dijual ataupun diedarkan kembali serta Terdakwa, saksi Rahmadhani dan saksi Pandri hanya menghisap Narkotika tersebut, yang berarti bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

Ayat (2): Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;

Ayat (3): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena disebut pasal 54, 55 dan pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkotika, namun keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa Terdakwa dalam masa rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram
2. 8 (delapan) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) alat hisap shabu/bong,
4. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
5. 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai berupa kristal putih,
6. 1 (satu) buah korek matchbox warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pandri Bin Alm Hasibuan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandri Bin Alm Hasibuan;

7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Sahrial Bin M. Isa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,01 gram
- 8 (delapan) lembar plastik bening;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong,
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan bekas pakai berupa kristal putih,
- 1 (satu) buah korek mattchess warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandri Bin Alm Hasibuan;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L-300 warna hitam No. Pol. BL-1833-AN

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)